To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat
06-2026, Vol.9, No.2, hal,211-227
ISSN(P): 2622-6332; ISSN(E): 2622-6340
http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega

Pelatihan Pencatatan, Pelaporan, dan Manajemen Kasus Terpadu bagi Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton Tengah

Safrin Salam[1*], Rizki Mustika Suhartono[2], Hadi Supriyanto[3], Mashendra[4], La Gurusi[5], Nurhijah[6]

[1]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton*
[2]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
[3]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
[4]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
[5]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
[6]Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Syaikh Abdul Wahid

**Correspondent Email: safrin.salam@umbuton.ac.id*

Article History:
Received: 24-05-2026; Received in Revised: 28-05-2026; Accepted: 01-06-2026
DOI: https://doi.org/10.35914/sakw9738

Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah belum optimalnya kapasitas pendamping korban dalam pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus yang aman, objektif, dan berperspektif korban. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan instrumen pencatatan, menjaga kerahasiaan data, melakukan asesmen awal, serta menyusun rencana manajemen kasus. Kegiatan dilaksanakan pada 18–19 Mei 2026 di Kelurahan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, melalui pre-test, pemutaran video kasus, diskusi, penyampaian materi, kerja kelompok, praktik penyusunan laporan, presentasi, dan review fasilitator. Hasil pre-test menunjukkan adanya variasi pemahaman awal peserta, terutama pada aspek tujuan pencatatan kasus dan batas kerahasiaan. Melalui praktik kelompok dan review fasilitator, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam menyusun catatan kasus, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan merumuskan rencana tindak lanjut, meskipun masih diperlukan pendampingan lanjutan. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas teknis dan etik pendamping korban serta mendorong layanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

***Kata Kunci**: Manajemen Kasus; Perlindungan Perempuan dan Anak; Pekerja Kasus; Bantuan Korban; Layanan Terpadu*

Abstract

The main partner issue addressed in this community service activity was the limited capacity of case workers in conducting integrated, safe, objective, and victim-centered case recording, reporting, and case management. This issue is crucial because local women and child protection services frequently handle cases of violence against women, violence

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

against children, trafficking in persons involving children, and children in conflict with the law, all of which require prompt, accurate, and coordinated responses. This activity aimed to improve participants' knowledge and practical skills in preparing case reports, using recording instruments, applying data confidentiality ethics, conducting preliminary assessments, and developing case management plans. The activity was conducted over two days, from 18 to 19 May 2026, in Lakudo Urban Village, Lakudo Subdistrict, Central Buton Regency, and was initiated by the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Central Buton Regency. The implementation methods included pre-tests, case-video screenings, guided discussions, material presentations, group work, case-report writing practice, presentations, facilitation, and facilitator review. The results showed that participants gained a better understanding of case recording as a basis for assessment, referral, monitoring, and service decision-making. Participants were also able to prepare initial reports, identify victims' needs, analyze risks, and formulate case intervention plans. The impact of this activity was the improvement of case workers' technical and ethical capacities and the strengthening of service network commitment to developing a more integrated, responsive, accountable, and recovery-oriented women and child protection system.

Key Word: *Case Management; Women and Child Protection; Case Worker; Victim Assistance ; Integrated Services*

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial, hukum, kesehatan, dan perlindungan yang menuntut respons layanan secara cepat, akurat, dan terkoordinasi. Literatur pengabdian dan kajian layanan menunjukkan bahwa penanganan kasus perempuan dan anak tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan umum, tetapi memerlukan penguatan kapasitas *case worker* (selanjutnya disebut pendamping korban) dalam memahami alur penerimaan pengaduan, pencatatan informasi, pelaporan, asesmen, rujukan, pendampingan, sampai pemantauan perkembangan kasus (Nurnazmi et al., 2025; Putra et al., 2025). Kebutuhan tersebut semakin penting karena kasus yang ditangani oleh daerah tidak hanya mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang terhadap anak serta anak berhadapan dengan hukum. Setiap kategori kasus memiliki karakteristik, risiko, dan kebutuhan layanan yang berbeda sehingga memerlukan pencatatan yang rinci dan manajemen kasus yang sistematis.

Dalam sistem layanan perlindungan di daerah, pencatatan dan pelaporan kasus menjadi fondasi penting bagi seluruh proses penanganan. Catatan kasus yang baik membantu pendamping korban memahami kronologi kejadian, hubungan korban dan pelaku, bentuk kekerasan, tingkat risiko, kebutuhan mendesak korban, serta layanan yang telah atau belum diberikan. Tanpa pencatatan yang akurat, proses *asesmen* dapat keliru, rujukan menjadi tidak tepat, dan pemulihan korban berpotensi terhambat. Kajian mengenai layanan SAPA 129 menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam layanan pengaduan berkaitan erat dengan kemampuan merespons laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif (Rahma et al., 2022). Demikian pula, kajian tentang peran UPTD PPA di

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus sangat dipengaruhi oleh kejelasan fungsi layanan, kemampuan pendampingan, dan keterpaduan koordinasi antaraktor (Putri & Tukiman, 2023; Furi & Saptatiningsih, 2020; Nova & Prathama, 2023).

.Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah, tantangan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus, tetapi juga dengan belum seragamnya format pencatatan, terbatasnya keterampilan pendamping korban dalam menyusun kronologi objektif, lemahnya dokumentasi perkembangan kasus, serta belum optimalnya penggunaan data kasus sebagai dasar asesmen, rujukan, dan penyusunan rencana intervensi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas teknis dan penyamaan standar kerja agar layanan pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus dapat dilaksanakan secara lebih terpadu

Dalam sejumlah daerah, efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan masih terkendala oleh kurangnya bimbingan teknis, pelatihan aparatur, dan hambatan manajerial dalam pelaksanaan layanan (Tuharea et al., 2020). Masalah kelembagaan juga tampak dalam kajian tentang desain kelembagaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, yang menempatkan pelatihan manajemen kasus sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan staf layanan (Syafaah & Rohman, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berfungsi menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk standar kerja bersama agar layanan tidak bergantung pada pengalaman individual *Pendamping korban*.

Kualitas data kasus memiliki hubungan langsung dengan efektivitas penanganan, rujukan, perlindungan, dan pemulihan korban. Data yang lengkap dan aman memungkinkan *Pendamping korban* menyusun asesmen awal, mengidentifikasi risiko berulang, menentukan kebutuhan medis, psikologis, sosial, hukum, pendidikan, atau perlindungan sementara, serta menindaklanjuti rujukan ke lembaga terkait. Dalam praktik manajemen kasus, tahapan seperti asesmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus, evaluasi, dan terminasi membutuhkan basis informasi yang terdokumentasi dengan baik (Nova & Prathama, 2023). Kajian *Collaborative Governance* juga menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah, yayasan, rumah aman, dan jejaring layanan dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak (Cahyani et al., 2024). Oleh karena itu, data kasus bukan sekadar arsip administratif, melainkan instrumen kerja yang menentukan keselamatan dan keberlanjutan pemulihan korban.

Pendamping korban layanan pada Dinas PPPA, UPTD PPA, dan jejaring perlindungan anak perlu memperoleh pelatihan khusus karena mereka berada pada titik awal dan titik koordinasi dalam penanganan kasus. Pendamping korban tidak hanya menerima laporan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi empatik, menjaga kerahasiaan, menyusun catatan yang tidak menyalahkan korban,

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

memastikan persetujuan korban, dan menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai. Pelatihan peningkatan kompetensi manajemen penanganan korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, misalnya, menekankan pentingnya pendampingan kasus, manajemen kasus, dan penguatan jejaring lintas perangkat daerah serta lembaga peduli perempuan dan anak (Fauziah et al., 2023). Pendamping juga membutuhkan resiliensi dan strategi coping karena penanganan kekerasan dapat menimbulkan tekanan emosional dan kelelahan kerja (Malihah et al., 2025). Dengan demikian, pelatihan harus menggabungkan aspek teknis, etis, dan psikososial.

Prinsip dasar layanan perlindungan perempuan dan anak harus melekat dalam setiap kegiatan pencatatan dan pelaporan. Prinsip tersebut mencakup kerahasiaan identitas korban, keamanan data, penghormatan terhadap martabat korban, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi korban sesuai kapasitasnya, dan pencegahan reviktimisasi. Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, pencatatan harus memperhatikan perlindungan identitas anak, status anak sebagai korban, saksi, atau anak yang diduga melakukan tindak pidana, serta kebutuhan pendampingan yang ramah anak. Dalam kasus TPPO anak, catatan harus mampu menggambarkan unsur perekrutan, perpindahan, eksploitasi, pihak yang terlibat, serta kebutuhan perlindungan segera tanpa membahayakan korban. Prinsip ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya sensitivitas aparat dan pendamping korban dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sidik & Suherman, 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah memiliki posisi strategis sebagai mitra utama dalam penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perlindungan, koordinasi, pendampingan, pencegahan, dan pelaporan, Dinas PPPA perlu didukung oleh pendamping korban yang memiliki kapasitas teknis dalam pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus terpadu. Pelatihan selama dua hari menjadi penting karena dirancang secara bertahap: hari pertama diarahkan pada penguatan kemampuan pencatatan dan pelaporan, sedangkan hari kedua difokuskan pada penerapan manajemen kasus. Pola ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang menempatkan pelatihan, praktik, simulasi, dan evaluasi sebagai strategi peningkatan kapasitas peserta (Mahmudah et al., 2023; Linsiya et al., 2025; Rohmah & Julianti, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping korban dalam menyusun laporan kasus, menggunakan formulir layanan, melakukan *asesmen* awal, serta menerapkan tahapan manajemen kasus terpadu. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas praktis peserta, tersusunnya pemahaman bersama tentang alur pencatatan dan pelaporan, serta terbentuknya komitmen untuk memperkuat layanan yang aman, responsif, dan berperspektif korban di Kabupaten Buton Tengah.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

2.Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 18–19 Mei 2026. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah sebagai mitra pelaksana. Sasaran kegiatan adalah pendamping korban, unsur jejaring layanan, dan peserta yang memiliki tugas atau keterlibatan dalam pencatatan, pelaporan, pendampingan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum. Jumlah peserta pada hari pertama sebanyak 60 (enam puluh) orang, tetapi peserta yang mengisi pre-test sebanyak 16 orang. sedangkan pada hari kedua sebanyak 80 (delapan puluh) orang, tetapi yang mengisi pre-test sebanyak 27 orang

Bentuk kegiatan yang digunakan adalah pelatihan partisipatif dengan menggabungkan penyampaian materi, pemutaran video kasus, diskusi terarah, praktik penyusunan dokumen layanan, presentasi kelompok, pendampingan fasilitator, dan evaluasi. Teknik penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu menghubungkan materi dengan situasi kasus yang sering dihadapi dalam layanan perlindungan perempuan dan anak. Narasumber kegiatan terdiri atas akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan pemateri dari Unit PPA Polres Buton Tengah yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

Tahapan pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis dalam dua hari pelatihan. Hari pertama difokuskan pada pencatatan dan pelaporan kasus, sedangkan hari kedua difokuskan pada manajemen kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum. Rincian tahapan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Pencatatan, Pelaporan, dan Manajemen Kasus

Hari/Tanggal	Fokus Materi	Jumlah Peserta	Tahapan Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Luaran yang Diharapkan
Hari I, Selasa, 18 Mei 2026	Pencatatan dan pelaporan kasus	60 peserta	Pre-test, pemutaran video kekerasan, diskusi video, penyampaian materi	Mengukur pemahaman awal peserta, melatih peserta mengident	Peserta mampu menyusun pencatatan dan laporan kasus

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

			pencatatan dan pelaporan, pemutaran video kasus kedua, kerja kelompok penyusunan pencatatan dan laporan, serta presentasi kelompok	ifikasi bentuk kekerasan, pihak yang terlibat, kronologi kejadian, kebutuhan korban, dan informasi penting yang harus dituangkan dalam laporan	berdasarkan fakta yang tersedia secara objektif, sistematis, dan memperhatikan kerahasiaan korban
Hari II, Rabu, 19 Mei 2026	Manajemen kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum	80 peserta	Pre-test, pemutaran video kekerasan, diskusi video, penyampaian materi manajemen kasus dan etika praktik, kerja kelompok penyusunan laporan manajemen kasus, presentasi kelompok, serta review oleh fasilitator	Melatih peserta memahami unsur kasus, tingkat risiko, kebutuhan layanan, kemungkinan rujukan, asesmen awal, asesmen risiko, rencana intervensi, koordinasi rujukan, monitoring, evaluasi, dan	Peserta mampu menyusun laporan manajemen kasus yang memuat identifikasi masalah, analisis kebutuhan korban, rencana intervensi, rujukan layanan, dan tindak lanjut penanganan

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

				terminasi kasus	

Berdasarkan Tabel 1, pelaksanaan hari pertama diarahkan untuk membangun kemampuan dasar peserta dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Setelah itu, video kekerasan digunakan sebagai media pembelajaran untuk memantik diskusi dan mengarahkan peserta pada kemampuan membaca fakta kasus. Diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, hubungan korban dan pelaku, kronologi kejadian, kebutuhan korban, serta informasi penting yang harus dituangkan dalam laporan. Setelah memperoleh materi, peserta melakukan praktik penyusunan pencatatan dan laporan melalui kerja kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kerja di depan forum.

Pelaksanaan hari kedua diarahkan pada penguatan kemampuan peserta dalam menerapkan manajemen kasus. Peserta kembali mengikuti pre-test, menyaksikan video kasus, dan mendiskusikan unsur kasus, tingkat risiko, kebutuhan layanan, serta kemungkinan rujukan. Materi yang diberikan meliputi manajemen kasus dan etika praktik, seperti asesmen awal, asesmen risiko, penyusunan rencana intervensi, koordinasi rujukan, monitoring, evaluasi, dan terminasi kasus. Praktik dilakukan melalui penyusunan laporan manajemen kasus secara berkelompok. Dalam proses tersebut, fasilitator memberikan pendampingan untuk memastikan ketepatan identifikasi masalah, kelengkapan data, kesesuaian rencana intervensi, dan penerapan prinsip perlindungan korban. Setiap hasil kerja kelompok dipresentasikan dan direview oleh fasilitator sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi.

Evaluasi kegiatan dianalisis menggunakan analisis deskriptif berupa persentase untuk menggambarkan capaian jawaban peserta pada setiap indikator, serta *before-after analysis* untuk membandingkan capaian awal peserta dengan capaian setelah pelatihan berdasarkan pre-test, prediksi post-test, hasil kerja kelompok, presentasi, dan *review fasilitator*. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi kemampuan peserta menyusun laporan kasus secara objektif, kemampuan melakukan asesmen awal dan mengidentifikasi kebutuhan korban, serta pemahaman terhadap etika layanan, terutama kerahasiaan data, prinsip tidak menyalahkan korban, dan perlindungan keselamatan korban. Alur pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan alur pada gambar 3. berikut:

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Gambar 1. Alur Pelaksana kegiatan

3.Hasil dan Pembahasan

Kondisi pra-kegiatan menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan kapasitas pendamping korban di Kabupaten Buton Tengah cukup nyata, terutama pada aspek pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus. Sebelum pelatihan dilaksanakan, peserta berasal dari latar kelembagaan yang beragam, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, unsur satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, sekolah, forum anak, pemerintah kelurahan/desa, serta jejaring layanan lain. Keragaman ini menjadi modal penting karena penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum membutuhkan kerja lintas sektor. Namun, keragaman tersebut juga menimbulkan tantangan, yaitu perbedaan pengalaman, pemahaman istilah, dan kemampuan teknis dalam menulis laporan kasus.

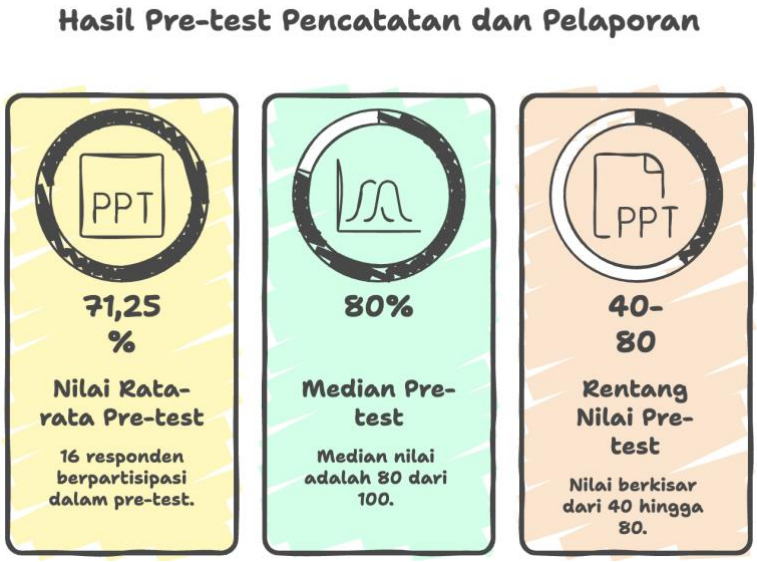
Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah memerlukan penguatan kapasitas pendamping korban dalam pencatatan, pelaporan, *asesmen* awal, etika layanan, dan koordinasi rujukan. Kebutuhan tersebut sejalan dengan prinsip manajemen kasus yang menempatkan pencatatan sebagai dasar *asesmen*, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan rujukan, pemantauan, evaluasi, dan terminasi kasus. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa pencatatan dan pelaporan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara terpadu, aman, akuntabel, dan berperspektif korban. Temuan ini juga memperkuat literatur terdahulu yang menegaskan bahwa efektivitas layanan

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan alur layanan, dokumentasi kasus, dan koordinasi antaraktor layanan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak memerlukan penguatan sumber daya manusia, koordinasi, dan standardisasi alur penanganan agar respons terhadap korban berjalan efektif (Rahma et al., 2022; Tuharea et al., 2020; Syafaah & Rohman, 2025).

Pada hari pertama, Hasil pre-test pencatatan dan pelaporan diikuti 60 peserta namun yang mengisi pre-test berjumlah 16 responden yang dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:



Gambar 2. Hasil Pre-Test Pencatatan dan Pelaporan

Gambar 2 menunjukan Hasil ringkasan menunjukkan nilai rata-rata 71,25 dari 100, median 80, dan rentang nilai 40–80. Data ini memperlihatkan bahwa sebagian peserta telah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan pemahaman pada beberapa indikator. Untuk memperjelas capaian awal peserta, data pre-test disajikan dalam bentuk diagram batang sederhana berdasarkan tiga indikator utama, yaitu tujuan pencatatan kasus, alasan pencatatan dan pelaporan, serta penggunaan bahasa dalam catatan kasus. Penyajian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta paling kuat terdapat pada aspek penggunaan bahasa laporan yang jelas, lugas, dan mudah dipahami, sedangkan aspek tujuan pencatatan kasus dalam manajemen kasus masih memerlukan penguatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Tabel 2. Diagram Batang Hasil Pre-test Hari Pertama tentang Pencatatan dan Pelaporan

Indikator Pre-test	Jumlah Jawaban Tepat	Persentase	Diagram Batang
Tujuan utama pencatatan kasus dalam manajemen kasus	11 dari 60 peserta	68,8%	
Alasan mendasar perlunya pencatatan dan pelaporan	15 dari 60 peserta	93,8%	
Catatan kasus ditulis dengan bahasa jelas, lugas, dan mudah dipahami	16 dari 60 peserta	100%	

Berdasarkan Tabel 2, pada pertanyaan mengenai tujuan utama pencatatan kasus dalam manajemen kasus, 11 dari 60 peserta atau 68,8% memilih jawaban yang tepat, yaitu mendokumentasikan proses layanan secara akuntabel. Sementara itu, 15 dari 60 peserta atau 93,8% memahami bahwa pencatatan dan pelaporan memiliki alasan legal dan administratif. Seluruh peserta atau 100% juga memahami bahwa catatan kasus harus ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar peserta mengenai fungsi administratif dan bahasa pelaporan sudah relatif kuat, tetapi pemahaman tentang fungsi pencatatan sebagai bagian dari manajemen kasus masih perlu diperdalam melalui praktik penyusunan laporan dan diskusi kasus.

Meskipun demikian, hasil pre-test juga menunjukkan perlunya penguatan pada aspek etika pencatatan dan teknik dokumentasi pernyataan korban. Pada pertanyaan mengenai tindakan yang harus dihindari dalam pencatatan, seluruh peserta memilih jawaban "bahasa yang menyalahkan korban". Walaupun tampilan sistem menandai 0 dari 16 jawaban benar, secara substansi pilihan tersebut menunjukkan sensitivitas peserta terhadap prinsip *non-victim blaming*. Hal yang sama terjadi pada pertanyaan tentang contoh pertanyaan yang menyalahkan korban, seluruh peserta memilih "kenapa baru melapor sekarang?", yang secara etik merupakan bentuk pertanyaan yang dapat menyudutkan korban. Namun, pada pertanyaan tentang cara menulis pernyataan penting korban, hanya 10 peserta atau 62,5% memilih jawaban "mengutip secara tepat dalam tanda kutip", sedangkan 25% masih memilih mengubah kalimat korban agar lebih halus dan 12,5% menulis

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ulang sesuai pendapat pendamping. Temuan ini menjadi dasar bahwa pelatihan perlu menekankan objektivitas, akurasi kutipan, dan pembedaan antara fakta, interpretasi, dan opini. Prinsip ini penting karena catatan kasus dapat menjadi dasar asesmen, rujukan, dan proses hukum (Fauziah et al., 2023; Nova & Prathama, 2023).



Gambar 3. Pre-Test



Gambar 4. Presentasi Hasil Kerja Kelompok

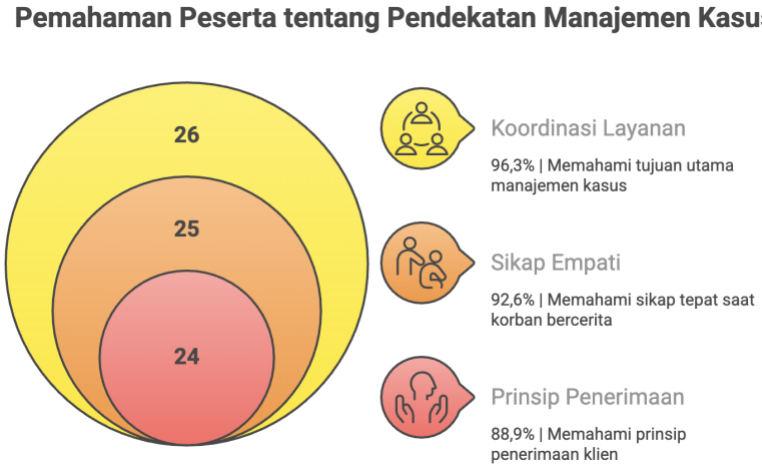
Dokumentasi kegiatan pada hari pertama dapat ditampilkan melalui Gambar 1, Gambar 3, dan Gambar 4. Gambar 3 menunjukkan peserta mengikuti pre-test pencatatan dan pelaporan melalui *Google Form*. Gambar 4 menunjukkan presentasi hasil kerja kelompok tentang pencatatan dan pelaporan kasus. Dokumentasi tersebut penting dalam artikel pengabdian karena memperlihatkan proses nyata pelaksanaan, sebagaimana pola artikel pengabdian yang menampilkan dokumentasi praktik, diskusi, dan demonstrasi sebagai bukti keterlibatan peserta (Irwanto, 2019; Jumiati et al., 2023; Widiyani et al., 2021).

Proses pelaksanaan hari pertama berjalan partisipatif. Setelah pre-test, peserta menyaksikan video kekerasan, mendiskusikan bentuk kekerasan, kronologi, relasi korban-pelaku, kebutuhan korban, serta informasi yang perlu dicatat. Diskusi ini membantu peserta memahami bahwa pencatatan tidak cukup berisi identitas dan kronologi, tetapi juga harus menggambarkan kondisi korban, kebutuhan mendesak, potensi risiko, dan tindak lanjut layanan. Setelah menerima materi dari fasilitator, peserta dibagi ke dalam kelompok untuk menyusun laporan berdasarkan video kasus. Respons peserta cukup aktif, terlihat dari pertanyaan mengenai cara menulis kronologi yang objektif, batasan informasi rahasia, serta cara mencatat pernyataan korban tanpa mengubah makna. Model pelatihan berbasis praktik seperti ini sejalan dengan kegiatan pengabdian terdahulu yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas lebih efektif ketika peserta dilibatkan dalam simulasi, diskusi, dan

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

penyusunan produk kerja (Khairawati et al., 2021; Mahmudah et al., 2023; Rohmah & Julianti, 2025).

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada manajemen kasus dan diikuti oleh 27 responden pada pre-test. Tampilan ringkasan sistem menunjukkan skor rata-rata 0 dari 130, median 0, dan rentang 0–0. Karena skor sistem tidak merepresentasikan kemampuan peserta, analisis dilakukan berdasarkan sebaran jawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami prinsip dasar manajemen kasus. Hasil Pre-tes ditunjukan pada gambar 1 berikut:



Gambar 5. Tingkat Pemahaman Peserta tentang Pendekatan Kasus

Hasil Gambar 5 menunjukan bahwa sebanyak 26 dari 27 peserta atau 96,3% memahami bahwa tujuan utama pendekatan manajemen kasus adalah mengoordinasikan layanan agar korban memperoleh bantuan secara komprehensif. Sebanyak 24 peserta atau 88,9% memahami prinsip penerimaan, yaitu menerima klien apa adanya tanpa membedakan latar belakang. Sebanyak 25 peserta atau 92,6% memahami bahwa sikap tepat ketika korban menceritakan pengalaman kekerasan adalah mendengarkan dengan empati dan tidak menghakimi. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai dasar pendampingan korban sudah cukup kuat di kalangan peserta.

Namun, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat. Pada prinsip individualisasi, hanya 18 peserta atau 66,7% yang memilih jawaban bahwa setiap klien memiliki karakteristik pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Sebanyak 6 peserta atau 22,2% masih memilih bahwa semua korban dapat ditangani dengan cara yang sama. Pada prinsip “tidak menilai”, 19 peserta atau 70,4% memahami bahwa pendamping tidak boleh memberikan penilaian pribadi atau menghakimi perilaku klien, tetapi masih ada peserta yang mengira tindakan mendengarkan cerita klien atau melakukan rujukan termasuk hal yang tidak boleh dilakukan. Pada pertanyaan mengenai kondisi ketika prinsip kerahasiaan dapat dikesampingkan, hanya 15 peserta atau 55,6% memilih jawaban adanya ancaman serius terhadap keselamatan korban atau orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

membutuhkan penguatan pada aspek etik, pengambilan keputusan dalam dilema, dan batas kerahasiaan dalam penanganan kasus. Literatur tentang pendampingan korban menekankan bahwa manajemen kasus tidak hanya teknis, tetapi juga menuntut kemampuan etik, sensitivitas korban, dan perlindungan keselamatan (Malihah et al., 2025; Sidik & Suherman, 2024; Linsiya et al., 2025).



Gambar 6. Pre-Test



Gambar 7. Presentasi Hasil Kerja Kelompok

Dokumentasi hari kedua dapat disajikan melalui Gambar 6 dan Gambar 7. Gambar 6 menunjukkan peserta mengikuti pre-test manajemen kasus. Gambar 7 memperlihatkan aktivitas kerja kelompok dalam menyusun laporan manajemen kasus berdasarkan video kekerasan. Proses *review* menjadi bagian penting karena peserta memperoleh umpan balik langsung mengenai ketepatan analisis kasus dan penerapan prinsip perlindungan korban.

Untuk memperjelas capaian kegiatan, hasil pre-test peserta dibandingkan dengan capaian post-test berdasarkan proses pelatihan, praktik kerja kelompok, presentasi, dan review fasilitator. Data post-test dalam tabel ini bersifat prediktif karena pengukuran post-test formal belum tersedia. Angka post-test digunakan sebagai capaian pembelajaran setelah peserta mengikuti pelatihan pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus terpadu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. Berikut:

Tabel 3. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-Test Peserta

Aspek yang Dinilai	Skor Pre-test	Skor Post-test	Kenaikan
Tujuan utama pencatatan kasus dalam manajemen kasus	68,8%	87,5%	18,7%
Alasan perlunya pencatatan dan pelaporan	93,8%	100%	6,2%

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Penggunaan bahasa laporan yang jelas, lugas, dan mudah dipahami	100%	100%	0%
Teknik menulis pernyataan penting korban secara tepat	62,5%	87,5%	25%
Rata-rata skor peserta	**71,25**	**85,00**	**13,75**

Berdasarkan Tabel 3, aspek dengan kenaikan tertinggi terdapat pada teknik menulis pernyataan penting korban secara tepat, yaitu dari 62,5% menjadi 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan dan review fasilitator berpotensi memperkuat pemahaman peserta mengenai objektivitas pencatatan dan ketepatan dokumentasi pernyataan korban. Rata-rata skor peserta juga meningkat dari 71,25 menjadi 85,00. Hasil pelatihan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas peserta secara praktis. Peserta mampu membedakan laporan awal, catatan kronologi, asesmen awal, dan laporan manajemen kasus. Produk atau luaran kegiatan berupa hasil kerja kelompok dalam bentuk pencatatan kasus, laporan pelaporan awal, analisis kebutuhan korban, dan rancangan manajemen kasus. Faktor pendukung kegiatan meliputi dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah, kehadiran narasumber dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan Unit PPA Polres Buton Tengah, serta antusiasme peserta dalam diskusi dan presentasi. Faktor penghambat meliputi perbedaan latar belakang peserta, keterbatasan waktu pelatihan, dan belum seragamnya pengalaman peserta dalam menangani kasus nyata. Dampak kegiatan terlihat pada meningkatnya kesadaran peserta bahwa pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus merupakan satu kesatuan dalam layanan perlindungan korban. Dengan demikian, pelatihan ini memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam membangun layanan yang lebih aman, terpadu, akuntabel, dan berperspektif korban (Nurnazmi et al., 2025; Putra et al., 2025; Cahyani et al., 2024).

4.Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan *Pendamping korban* dalam pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus terpadu. Keberhasilan utama terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam pre-test, diskusi video kasus, praktik penyusunan laporan, presentasi kelompok, dan review fasilitator. Pelatihan hari pertama memperkuat kemampuan peserta dalam memahami fungsi pencatatan dan pelaporan sebagai dasar *asesmen*, rujukan, pemantauan, dan pengambilan keputusan layanan.

Pelatihan hari kedua memperkuat pemahaman peserta mengenai tahapan manajemen kasus, mulai dari identifikasi masalah, *asesmen* risiko, analisis kebutuhan korban, penyusunan rencana intervensi, sampai rujukan layanan. Kegiatan ini bermanfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah karena membantu membangun pemahaman

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

bersama tentang pentingnya laporan yang objektif, aman, rahasia, dan berperspektif korban. Luaran penting kegiatan berupa contoh pencatatan kasus, laporan awal, analisis kebutuhan korban, dan rancangan laporan manajemen kasus. Saran utama dari kegiatan ini adalah perlunya pelatihan lanjutan, pendampingan teknis, dan supervisi kasus secara berkala. Dinas PPPA Kabupaten Buton Tengah juga perlu memperkuat SOP pencatatan, pelaporan, rujukan, dan manajemen kasus agar jejaring layanan memiliki pedoman yang sama. Selain itu, forum koordinasi lintas sektor perlu dioptimalkan agar layanan perlindungan perempuan dan anak semakin terpadu, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil utama berupa penguatan kapasitas pendamping korban dalam memahami pencatatan, pelaporan, *asesmen* awal, dan manajemen kasus terpadu. Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta tentang pentingnya laporan yang objektif, aman, rahasia, dan berperspektif korban, serta menguatnya komitmen jejaring layanan dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buton Tengah. Meskipun demikian, program ini memiliki keterbatasan, terutama pada waktu pelatihan yang singkat, perbedaan pengalaman peserta, dan perlunya pengukuran lanjutan melalui post-test atau supervisi kasus. Keberlanjutan program membutuhkan pelatihan lanjutan, pendampingan teknis, penyusunan atau penguatan SOP pencatatan dan rujukan, serta optimalisasi forum koordinasi lintas sektor agar layanan perlindungan perempuan dan anak semakin terpadu, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan korban.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Buton dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Syaikh Abdul Wahid atas dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah sebagai mitra pelaksana, serta kepada panitia, narasumber, fasilitator, peserta, lembaga pendukung, aparat penegak hukum, unsur pendidikan, forum anak, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

6. Daftar Pustaka

Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative governance dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2*(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.164

Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan, 4*(2), 122–129. https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1168

Irwanto, I. (2019). Pelatihan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(2), 11–23. https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i2.238

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Jumiati, Hasriani, Hamzah, Laya, M. A. H., Fajrina, F., Wantoro, B. H., & Yuliana. (2023). Pelatihan penanganan panen dan pasca panen pada Kelompok Tani Mamampang penghasil cabai organik di Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(2), 234–243. https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i2.1577

Khairawati, S., Widodo, S., & Hadi, S. N. (2021). Pelatihan bagi karyawan KSPPS Al Huda Wonosobo untuk menilai kelayakan usaha calon anggota. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 81–89. https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i1.518

Linsiya, R. W., Muhibbin, M. A., Basori, D. C., & Kusumaningtyas, N. (2025). Pendampingan manajemen shelter berbasis komunitas untuk dukungan khusus anak korban kekerasan kepada pengurus LKSA Muhammadiyah-Aisyiyah Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 5*(2). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1357

Mahmudah, H., Kusumawati, Y., & Retnoningsih. (2023). Peningkatan kapasitas perempuan dalam melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap anak. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(1), 15–27. https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.11

Malihah, E., Yulindrasari, H., Kurniawati, L., Utami, L., Handayani, H., Munggaran, R. A., Harlisa, N. P., & Al-Munadi, F. K. (2025). Edukasi berbasis resiliensi kepada pendamping dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8*(3), 779–789. https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i3.59674

Mashudi, Fauziah, L., Windriya, A., Daweski, S. M., & Mulya, N. Z. (2023). Pelatihan peningkatan kompetensi manajemen penanganan korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Community Service, 5*(1), 1–11. https://doi.org/10.56670/jcs.v5i1.105

Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5*(1), 231–243. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118

Nurnazmi, N., Ramadan, S., Tasrif, T., Syaifullah, S., Waluyati, I., & Syahruddin, S. (2025). Pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(2), 502–511. https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i2.2057

Putra, Z., Murdiansyah, E. B., Wiridin, D., Wajdi, F., Sopiandy, D., & Hariati, S. (2025). Pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Abdimas Mahakam, 9*(02), 255–266. https://doi.org/10.24903/jam.v9i02.3318

Putri, D. A. B. A., & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 5*(3), 274–283. https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.621

Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129: Studi kasus kualitas SDM pada layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA. *Jurnal Good Governance, 18*(2). https://doi.org/10.32834/gg.v18i2.492

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Rohmah, H. N. F., & Julianti, N. (2025). Pelatihan aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) desa wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2025. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(2), 524–532. https://doi.org/10.36728/jpf.v6i2.4957

Sidik, I. A., & Suherman, A. (2024). Efektivitas penerapan hukum perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2*(1), 174–182. https://doi.org/10.62379/xx7yjn73

Syafaah, L., & Rohman, A. Z. F. (2025). Analisis desain kelembagaan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo. *Journal of Governance and Policy, 5*(1), 103–120. https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.01.7

Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 12*(4), 875–882. https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.347

Widiyani, H., Efritadewi, A., Oprasmani, E., Elsera, M., & Febrianto, M. J. (2021). Penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi kepada Badan Koordinator Organisasi Wanita Provinsi Kepulauan Riau. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(2), 145–152. https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i2.610

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).